



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 14, Pasal 21, dan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan AIDS yang berpotensi menularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
2. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
3. Pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah kegiatan yang meliputi sistem rujukan, pengurangan dampak buruk menularkan atau tertular HIV, sistem pembiayaan, promosi di perusahaan dan pencegahan penularan di tempat usaha yang berpotensi menularkan HIV.
4. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.

5. Sistem rujukan adalah sistem pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (ke unit yang lebih mampu menangani) atau horizontal (antar unit-unit yang setara kemampuannya).
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Jaminan pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas diberikannya pelayanan kesehatan oleh pengelola dana jaminan pelayanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh sarana pelayanan kesehatan dan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah untuk pengawasan pelaksanaannya.
9. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II

### PENGURANGAN DAMPAK BURUK TERTULAR DAN MENULARKAN HIV

#### Pasal 2

- (1) Pengurangan dampak buruk tertular atau menularkan HIV disusun dalam rencana strategis.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kegiatan dan rincian pembiayaan.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 3

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan perumusan cita-cita luhur dilakukannya kegiatan pengurangan dampak buruk.
- (2) Misi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan perumusan strategi untuk mewujudkan visi.
- (3) Tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan perumusan hasil yang dapat terukur.
- (4) Sasaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi masyarakat umum, anak jalanan, pekerja seks laki-laki dan perempuan, warga binaan pemasyarakatan, laki-laki yang berhubungan seks dengan lelaki, pengungsi serta migran, dan populasi rawan lainnya.

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
  - a. kegiatan promosi dan edukasi pencegahan penularan HIV;
  - b. pengurangan permintaan dan peredaran narkotika;
  - c. penyediaan alat suntik steril, penyediaan terapi substitusi; dan
  - d. penyediaan kondom.
- (6) Pemilihan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan (*feasibility*) dan kemampuan untuk diterima (*acceptability*).

#### Pasal 4

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. komunikasi dan informasi;
- b. penanggulangan peredaran narkotika;
- c. lembaga pemasyarakatan;
- d. kesehatan; dan
- e. kependudukan.

#### Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan fasilitas pelayanan komprehensif untuk pengurangan dampak buruk tertular dan menularkan HIV.
- (2) Fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan informasi dan edukasi pencegahan penularan HIV;
  - b. penyediaan alat suntik steril, penyediaan terapi substitusi;
  - c. pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual; dan
  - d. penyediaan kondom.
- (3) Fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pekerja seks dan pengguna narkotika suntik.
- (4) Fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan di tempat pelayanan kesehatan yang ditunjuk berdasarkan analisa kebutuhan, kemampuan, dan kemanfaatan.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan minimal satu fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (6) Biaya penyediaan fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB III  
PROMOSI DI PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan Perusahaan wajib melaksanakan promosi berkesinambungan tentang pencegahan penularan HIV kepada pekerja/karyawannya.
- (2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Pasal 8

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. ceramah;
- b. diskusi kelompok terfokus;
- c. pembuatan dan penyebaran buku saku tentang pencegahan penularan HIV; atau
- d. poster, leaflet dan spanduk atau media lain yang dapat memberikan informasi tentang pencegahan penularan HIV.

Pasal 9

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan tenaga kerja melakukan pembinaan penyelenggaraan promosi pencegahan penularan HIV pada perusahaan.
- (2) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pelatihan penyuluhan;
  - b. edukasi dan konseling bagi karyawan yang ditunjuk perusahaan;
  - c. pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah melakukan promosi pencegahan penularan HIV; dan/atau
  - d. pemberian teguran tertulis dan pemberitaan di media massa kepada perusahaan yang tidak mengindahkan memberikan promosi pencegahan penularan HIV.

BAB IV  
SISTEM RUJUKAN

Pasal 10

- (1) Rujukan berasal dari puskesmas, balai pengobatan, klinik bersalin, praktek tenaga kesehatan mandiri, tempat konseling dan tes sukarela, dan fasilitas pelayanan donor darah ke puskesmas, rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas konseling dan tes suka rela, pengobatan, perawatan dan pemberian dukungan kepada ODHA.

- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang diduga mengidap HIV atau orang yang memiliki simtom AIDS dengan surat rujukan.
- (3) Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
  - a. berisi informasi lengkap tentang keadaan kesehatan orang yang dirujuk;
  - b. bersifat rahasia dan dikirimkan bersamaan dengan orang yang dirujuk dalam amplop tertutup; dan
  - c. mencantumkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju pada amplop surat rujukan.

#### Pasal 11

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c harus menerima rujukan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalihkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang setara karena alasan tertentu.

### BAB V

#### MEKANISME PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ODHA

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan bagi ODHA diselenggarakan melalui sistem jaminan kesehatan semesta.
- (2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan mekanisme :
  - a. penerima Bantuan luran (PBI); dan
  - b. *coordination of Benefit* (COB).
- (3) ODHA yang berhak memperoleh pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terdaftar dalam daftar kepesertaan jaminan kesehatan.

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pendataan dan pemilahan ODHA yang akan diusulkan memperoleh bantuan jaminan kesehatan semesta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Berdasarkan pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas merekomendasikan ODHA penerima bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 14

Tata cara kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur tentang Sistem Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta.

#### Pasal 15

Jenis layanan dan besarnya bantuan ditetapkan berdasarkan ketentuan paket layanan kesehatan yang diatur dalam sistem jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT

#### Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan Sertifikat kepada tempat usaha yang telah menerapkan upaya pencegahan penularan HIV.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat usaha yang kegiatannya berisiko menularkan HIV.
- (3) Bentuk dan isi sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didahului verifikasi pelaksanaan upaya pencegahan HIV.
- (2) Upaya pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sterilisasi alat yang digunakan untuk melukai kulit; dan atau
  - b. menggunakan alat sekali pakai kepada pengguna jasa.
- (3) Sebelum verifikasi dilaksanakan, Dinas harus memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tempat usaha kepada penanggung jawab, pengelola, atau pimpinan usaha.

#### Pasal 18

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan Tim Verifikasi yang dibentuk secara *ad hock* dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesehatan;
  - b. perindustrian dan perdagangan;
  - c. pariwisata;
  - d. tenaga kerja; dan
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, tempat usaha yang berpotensi menularkan HIV melalui kegiatan usahanya, dan perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan pelaksanaan :
  - a. standar pelayanan minimum;
  - b. upaya pencegahan penularan;
  - c. kewaspadaan standar;
  - d. promosi; dan/atau
  - e. pelayanan komprehensif pengurangan dampak buruk.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

Dinas harus mempublikasikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 di situs jejaring Dinas Kesehatan, surat kabar lokal dan/atau media elektronik.

Pasal 21

- (1) Dinas menyediakan layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Dalam hal masyarakat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan dan keterangan oleh Dinas.
- (3) Hasil verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan dan keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipublikasikan Dinas.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan keterangan ditemukan indikasi pelanggaran tindak pidana Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Dinas wajib melaporkan kepada penyidik POLRI/PPNS.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Juni 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

Epidemi HIV dan AIDS masih berlangsung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus orang terpapar HIV di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pertama kali ditemukan pada tahun 1994, yaitu pada seorang wisatawan asing. Kasus orang terpapar HIV dan kasus AIDS setiap tahun sejak tahun 1994 terus ditemukan, bahkan telah melibatkan penduduk asli Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program penanggulangan epidemi HIV dan AIDS baru dimulai pada tahun 2005, sebelas tahun setelah kasus pertama ditemukan. Jumlah ODHA yang telah ditemukan melalui program penanggulangan epidemic HIV dan AIDS sampai Desember tahun 2010 sebesar 1.288 orang.

Sehubungan adanya masa kesenjangan antara ditemukannya kasus HIV pertama dengan dimulainya program penanggulangan epidemic HIV dan AIDS, maka dikhawatirkan mesin penularan melalui berbagai episentrum sudah bekerja sebelum dimulainya program tersebut. Hal ini menyebabkan fenomena epidemiologi yaitu fenomena gunung es, dimana kasus yang ditemukan hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya ada di dalam populasi. Untuk dapat berpacu dengan kecepatan epidemic, maka diperlukan upaya penanggulangan yang mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi DIY.

Penanggulangan epidemic HIV dan AIDS bertujuan menekan laju epidemic hingga menghentikannya. Tujuan ini akan berhasil jika program penanggulangan dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan ini dititikberatkan pada upaya pencegahan penularan HIV kepada populasi rentan dan berisiko, upaya pelayanan kesehatan ODHA, dan rehabilitasi ODHA sesuai kebutuhan. Agar tercipta keterpaduan dalam koordinasi dalam kesinambungan, maka diperlukan perangkat Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Gubernur.

Peraturan Gubernur ini disusun agar dapat dijadikan pedoman teknis dalam melaksanakan program penanggulangan HIV dan AIDS bagi seluruh instansi, dinas dan kelembagaan yang dapat terlibat dalam upaya penanggulangan epidemic HIV dan AIDS di Provinsi DIY.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pihak lain' adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan HIV dan AIDS, dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'alasan tertentu' antara lain alat penegakan diagnostik tidak berfungsi, sarana perawatan rusak, petugas kesehatan yang memiliki kompetensi sedang tidak di tempat kerja, dan/atau tempat perawatan sudah tidak dapat lagi menampung pasien.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'tempat usaha yang kegiatannya berisiko menyebarkan HIV' antara lain tempat potong rambut, salon kecantikan dan perawatan kulit, akupuntur, bekam, seni tato, seni tindik, bong supit, dan usaha lain yang sejenis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan 'layanan pengaduan' adalah sarana menerima keluhan, dan laporan dari masyarakat atas ketidaksesuaian layanan penanggulangan HIV dan AIDS melalui surat, sms, telepon, surat elektronik, web site, dan/atau laporan langsung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'verifikasi' adalah pengecekan ulang data atau informasi.

Yang dimaksud dengan 'klarifikasi' adalah upaya menjelaskan data dan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Pasal 22

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG PELAKSANAAN PENANGGULANGAN  
HIV DAN AIDS

BENTUK DAN ISI SERTIFIKAT BEBAS PENULARAN HIV



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SERTIFIKAT BEBAS PENULARAN HIV**

Diberikan kepada :

\_\_\_\_\_  
Atas upaya pencegahan penularan HIV  
melalui penerapan sterilisasi dan penggunaan alat sekali pakai  
dalam kegiatan usahanya.

Yogyakarta,

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**HAMENGKU BUWONO X**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001